

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui otonomi daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹

Merupakan penjabaran dari prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain yang menjadi urusan pemerintah pusat. Yang mana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Penyelenggaraan otonomi daerah yang harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul di Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12

¹Supriyadi Bratakusmah Deddy, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 1-5

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan awal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi dasar perubahan dan pembaharuan nyata terhadap kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Menunjukkan adanya pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.²

Tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemda, dimana urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah”. Sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah pusat tentunya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjamin pemerintahan daerah berjalan secara

²Robi Ahmad, “Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Sosio Akademika Vol.13 No. 1 ISSN 1979-2743*, 2023, 55–68.

efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan yang dimaksud adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan bertujuan untuk mengelola dan menggerakkan segala potensi wilayah yang bersangkutan untuk didayagunakan secara sinergis (terpadu) guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pentingnya pembinaan wilayah adalah untuk mewujudkan segala potensi yang ada, yang terkandung dalam aspek-aspek kewilayahan geografis-sosiologis, teritorial, demografi yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.³

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri dilaksanakan oleh Menteri, untuk pembinaan umum dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi Fasilitasi, Konsultasi, dan Pendidikan dan

³Abdul Karim Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia Cetakan Ke2, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2006).

Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merupakan suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan juga mengoreksinya dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan sesuatu yang telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan.⁴

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dilaksanakan oleh Menteri, untuk pengawasan umum dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non-kementerian, untuk pengawasan teknis sedangkan pengawasan Tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Adapun bentuk pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara normatif meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan dan pengawasan urusan pemerintahan.

Pengawasan administrasi umum pemerintahan terdiri dari pengawasan kebijakan daerah, pengawasan bahwa kelembagaan, pengawasan pegawai daerah, pengawasan kebijakan keuangan daerah dan pengawasan barang daerah. Sedangkan pengawasan urusan pemerintahan di daerah meliputi pengawasan urusan wajib dan pengawasan urusan pilihan yang menjadi

⁴ T. Fahrul Gafar, "Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Ppupd) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia.," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), <https://doi.org/10.53625/Jpdsh.V1i3.1190>, 2022, 539–52.

wewenang daerah serta pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.⁵

Teori hukum administrasi negara menyebutkan bahwa pengawasan pemerintahan merupakan instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kebijakan atau produk hukum daerah berlaku secara efektif. Sedangkan Pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu kebijakan atau Peraturan Daerah ditetapkan dan berlaku.⁶

Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan (selanjutnya disebut dengan Binwas) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin dan membangun profesionalitas pejabat pembina dan pengawas urusan pemerintahan tersebut bahkan telah dirancang secara khusus pedoman yang dijadikan sebagai acuan guna memastikan pelaksanaan pekerjaan/jabatan di bidang pengawasan pemerintahan didasarkan pada standar kompetensi maupun penjenjangan yang berlaku. Dan juga telah menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan pedoman atau acuan bagi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

⁵H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005). Hlm 5-6.

⁶Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press, 2003)

Sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi Binwas oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah masih menunjukkan adanya kelemahan. Binwas yang dilakukan secara keseluruhan belum sepenuhnya optimal.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat cenderung bersifat administratif dan formalistik, serta kurangnya koordinasi antar instansi pembina dan pengawas, sehingga Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan pedoman atau acuan tidak berjalan secara efektif. Proses pelaksanaan Binwas menurut UU Pemda hakekatnya ditujukan untuk menjamin dan mengayomi penyelenggaraan atas pemerintahan daerah. Itulah sebabnya kenapa kemudian menjadi penting untuk dilakukannya sinkronisasi Binwas oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.⁷

Ruang lingkup Binwas juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang secara khusus mengatur lebih rinci mengenai pembinaan dan pengawas. Selain itu peraturan juga mengatur tentang kewenangan Menteri dan Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Binwas sendiri diperlukan

⁷Laely Nurhidayah, "Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Di Papua," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 2 (2021): 124–39.

guna pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terutama pemda dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Selain itu, Binwas digunakan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemda tidak berjalan berdasarkan kepentingan politik elit daerah atau sekelompok orang tertentu yang memiliki pengaruh secara politik.⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksana langsung dari PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas yang memberikan pedoman teknis dan operasional atas pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Keberadaan Permendagri tersebut menunjukkan bahwa Binwas tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan normatif, melainkan juga sebagai mekanisme administratif yang terstruktur dan berkelanjutan.

Binwas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mengurangi prinsip otonomi daerah, melainkan sebagai sarana pengendalian agar pelaksanaan otonomi tetap sejalan dengan kebijakan nasional. Sehingga berfungsi sebagai penghubung antara norma umum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

⁸Gloria Hana Maki, "Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" Jurnal Lex_Privatium_Vol_14, Universitas Sam Ratulangi, (2024), hlm. 3-4.

Peraturan Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda), termasuk ke dalam bagian Binwas, yakni pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui evaluasi rancangan Perda tertentu sebelum ditetapkan, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui pembatalan atau penyesuaian Perda yang telah ditetapkan apabila terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau nilai-nilai konstitusional.⁹

Mengacu pada kerangka Binwas yakni Pembinaan, Pemerintah Pusat berperan memberikan pedoman, standar, norma, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun dan melaksanakan Perda. Sehingga keberadaan Perda menjadi salah satu tolak ukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan kebijakan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas telah mengatur dan menjadi pondasi yang lengkap secara struktural akan tetapi masih lemah secara efektivitas. Dimana dengan adanya Binwas masih belum secara optimal untuk mencegah dan mengatasi ketimpangan terhadap pemerintahan daerah. UU Pemda sendiri lebih condong menekankan Binwas pada kepatuhan prosedural daripada menekankan Binwas pada substansi kebijakan.

PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas terfokus pada audit, evaluasi,

⁹Husin Ilyas, "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah," *Jurnal Bina Praja* 04, no. 04 (2012): 273–80, <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.273-280>.

laporan dan rekomendasi namun belum menjamin rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara efektif. Binwas lebih difokuskan pada aspek kepatuhan prosedural dan kesesuaian formal terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, daripada pengawasan terhadap substansi kebijakan dan dampak nyata atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sinkronisasi kewenangan Pemerintah Pusat dalam Binwas tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kemandirian daerah, menyebabkan daerah lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat daripada sebagai subjek otonomi. Implementasi desentralisasi menegaskan bahwa, meskipun otonomi daerah telah berjalan bertahun-tahun, banyak persoalan struktural yang belum diselesaikan. Ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat tetap tinggi, dengan kontribusi pendapatan asli daerah yang rendah, dan desain desentralisasi yang ada dianggap belum efektif untuk menciptakan kemandirian fiskal dan kemampuan manajerial daerah.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa Binwas yang efektif diperlukan untuk memperkuat otonomi substantif daerah. Selain itu, ketergantungan fiskal yang tinggi menciptakan situasi di mana daerah sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, tetapi tidak memiliki kapasitas ekonomi yang memadai untuk menjalankannya.

Ketergantungan fiskal daerah terhadap Pemerintah Pusat terutama di dominasi terhadap dana transfer pusat dalam struktur Anggaran Pendapatan

¹⁰Sanusi Fattah & Irman, "Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah (Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin)," *Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin*, 2004, 1–8.

dan Belanja Daerah (APBD). Dana transfer tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta transfer lain, seperti dana insentif atau bantuan keuangan yang bersifat khusus. Keberadaan anggaran tersebut secara normatif dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, namun dalam praktik justru memperkuat ketergantungan daerah terhadap kebijakan fiskal Pemerintah Pusat.¹¹

Ketergantungan fiskal melalui skema DAU, DAK, DBH, dan transfer lainnya memiliki implikasi langsung terhadap hubungan Binwas. Pemerintah Pusat memiliki posisi yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui pengaturan alokasi dan penggunaan dana transfer. Kondisi ini menyebabkan daerah cenderung mengandalkan anggaran pusat daripada mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kemandirian fiskal daerah sulit tercapai.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut membuat penulis berkesimpulan bahwa dalam pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus benar-benar dilakukan secara efektif. Sehingga uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif.

¹¹Lily Latul, "Inovasi Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar," *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 3 (July 30, 2021): 9–22, <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.46>.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji ketidaksesuaian pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap otonomi daerah serta menganalisis kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. pada Pemerintahan Daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut **“Sinkronisasi Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Kemandirian Fiskal Daerah.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk pengaturan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disusun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya khususnya dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, terkait dengan konsep dan implementasi pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat sebagai edukasi baru dalam memahami konsekuensi kuatnya pengaturan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Proposal penelitian dengan judul **“Sinkronisasi Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintahan Daerah Kemandirian Fiskal Daerah”** adalah hasil karya tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya.

Keaslian Penelitian ialah suatu penjelasan yang menunjukkan bahwa suatu permasalahan tersebut belum pernah terselesaikan oleh peneliti sebelumnya atau menunjukkan perbedaan yang jelas, lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Surya Mukti Pratama, Hario Danang Pambudhi (2021) Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah	1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi peraturan kebijakan yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi? 2. Bagaimanakah mekanisme pengawasan yang tepat dilakukan oleh pusat terhadap peraturan kebijakan kepala daerah oleh dalam kerangka otonomi?	Kewenangan Kepala daerah sebagai aparat pemerintahan daerah untuk pembentuk peraturan kebijakan berdasarkan pada wewenang untuk melakukan diskresi sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Administrasi Pemerintahan	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada bentuk sinkronisasi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bagaimana konsekuensi pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat.
2.	Barik Muhammad Kurniawan Ardy (2021) Pembinaan Dan	Bagaimana cara mengukur kinerja Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD dalam	Bentuk evaluasi terhadap kinerja Direktorat Penataan	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini

	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Di Papua	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua	Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua.	berfokus pada metode penelitian dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.
3.	Ahmad Robi, (2023) Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Apa saja hambatan-hambatan yang terdapat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan asas desentralisasi di pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014?	Kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebijakan pemerintah daerah, terdapat kepentingan tertentu (terpisah) berupa tumpang tindih kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada pendekatan metodologis, yang dalam penelitian ini bersifat normatif-yuridis dengan menggunakan pendekatan Peraturan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

Dari 3 (tiga) penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang membahas mengenai bentuk Sinkronisasi Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Kemandirian Fiskal Daerah beserta perlunya kajian mengenai kewenangan Lembaga pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terkait Sinkronisasi Pembinaan Dan

Pengawasan Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Kemandirian Fiskal Daerah.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang bersangkutan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum sejatinya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.

1.6.1 Jenis Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif (*legal research*). Dengan cara menjelaskan, menginterpretasikan menemukan aturan hukum, pandangan pandangan oleh pakar hukum sehingga mampu menghasilkan argumentasi baru untuk memecahkan isu permasalahan. Dalam penelitian ini berfokus pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) yang mana mengkaji seluruh norma hukum tertulis memiliki keterkaitan atas isu hukum yang diteliti, khususnya mengenai sinkronisasi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang kemudian dilakukannya penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan cara menelaah pandangan atas doktrin-doktrin. Sehingga, dengan pendekatan konseptual mengenai sinkronisasi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Guna melengkapi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini turut menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan yang menelaah perkembangan historis pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah sejak diberlakukannya berbagai pengaturan pemerintahan daerah hingga pengaturan yang berlaku saat ini. Melalui pendekatan historis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang pembentukan norma, arah perkembangan kebijakan hukum (*legal policy*), serta perubahan konsep pembinaan dan pengawasan sebagai instrumen dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan otonomi daerah dan fungsi pengendalian oleh Pemerintah Pusat¹²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang sumber penelitian, sebagai berikut;

- a. Bahan Hukum Primer

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 133.

Menggunakan bahan hukum primer dapat diartikan memiliki sifat autoritatif atau memiliki kewenangan yang diakui secara resmi, yang berkaitan terhadap seluruh pembentukan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
- 11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001
Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2025
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 Tentang
Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2026

b. Bahan Hukum Sekunder

Memiliki peran sebagai penunjang untuk memperkuat dan menjelaskan isu permasalahan, bersifat tidak mengikat, tetapi memberikan penjelasan yang diolah dari pendapat atau analisis pakar atau ahli di bidang hukum yang membantu menentukan arah penelitian. Sehingga hukum sekunder ini guna menilai dan mengevaluasi perundang-undangan terkait masalah yang diteliti

seperti tentang hukum (buku, kamus, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan kritikan terhadap putusan pengadilan).¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum untuk melengkapi yang bersifat hanya untuk memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya. Penggunaan bahan ini sebagai referensi guna menjadi panduan terkait dengan kedua bahan hukum diatas sehingga dalam penelitian ini memecahkan rumus permasalahan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melibatkan pengumpulan kemudian diidentifikasi peraturan perundang-undangan. Teknik yang dipilih yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan yang akan di cari adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁴ Oleh karena itu peneliti melakukan studi kepustakaan dengan teknik membaca, menganalisis, dan mencatat informasi dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan internet mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Pemerintah Pusat melakukan

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 195

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 237.

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis, peneliti mengadopsi pendekatan mengkritik, mendukung, dan memberikan komentar yang disimpulkan dengan pikiran sendiri serta didukung oleh kajian pustaka. Analisis dengan menggunakan hukum normatif berupa metode perspektif yang melibatkan analisis untuk menilai kesesuaian obyek penelitian dengan hukum yang berlaku.